



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 13/SDM.11-Kpt/3210/Sek - Kab/III/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan pengangkatan Tenaga Pendukung;
 - b. bahwa sesuai hasil Seleksi Penerimaan Tenaga Pendukung Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 Januari 2021, maka telah ditetapkan personil yang telah memenuhi kualifikasi sebagai Tenaga Pendukung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, dalam rangka tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, Pengangkatan Tenaga Pendukung Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Mengangkat Tenaga Pendukung sebagai berikut :

1.Nama : NUNU NUGRAHA, S.Farm.
Tempat / Tanggal Lahir : Majalengka / 06-07-1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S1
Sebagai : Tenaga Pendukung Video Editor dan Fotografer

2.Nama : IIN INDRAWATI
Tempat / Tanggal Lahir : Majalengka / 16-05-1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1
Sebagai : Tenaga Pendukung Front Office

KEDUA : Kepada Tenaga Pendukung sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu) setiap bulan

KETIGA : Masa kerja Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih selama 10 (sepuluh) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Non Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS,

Ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar